



**PENETAPAN**

**NOMOR : 236/G/2019/PTUN-JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Penetapan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam perkara antara::

PT. LADANGRUMPUN SUBURABADI, berkedudukan di The Plaza Office Tower Lt.36, Jalan MH. Thamrin Kav. 28-30, RT.009, RW.005, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 103250.

Diwakili oleh :

1. Hernandy Rifansyah Karli, kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur Utama PT. Ladangrumpun Suburabadi, bertempat tinggal di Komplek Timah/40 Cilandak, RT.009/RW. 004, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
2. Agus Dani Aryanto, kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur PT. Ladangrumpun Suburabadi, bertempat tinggal di Jalan H Mursid Nomor 9D kebagusan Raya, RT. 004 RW.004, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Berdasarkan Anggaran Dasar PT. Ladangrumpun Suburabadi Nomor 91 Tanggal 18 Juni 2008, dan telah mendapatkan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-54320.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008, sebagaimana terakhir telah diubah dan diperbaharui dengan Akta Nomor 15 tanggal 17 Juli 2019 dan telah memperoleh Persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0038997.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 18 Juli 2019;

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada :

1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.
2. Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H.
3. M. Gamal Resmanto, S.H.
4. Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.

*Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 236/G/2019/PTUN-JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Junaidi Damiri, S.H.
6. I Made Widiasta, S.H.
7. I Putu Agus Indra Nugraha, S.H., M.H.

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor IHZA & IHZA LAW FIRM Bali Office, beralamat di Nakula Square Jalan Nakula No.99X-Seminyak, Kuta, Badung, Bali 80361, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Nopember 2019.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan

1. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS.1/Menlhk/Setjen/KUM.6/1/2020, tanggal 6 Januari 2020, memberikan kuasa kepada:

1. Drs. Maman Kusnandar, M.M., Jabatan Plt. Kepala Biro Hukum;
2. Supardi, S.H., M.H, Jabatan Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum;
3. Endi Sugandi, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik-Ditjen PKTL;
4. Fahrurazzi, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik - Ditjen PHPL;
5. Drs. Afrodian Lutoifi, S.H., M.Hum., Jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum TUN dan Uji Materiil;
6. Yudi Ariyanto, S.H., M.T., Jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Perdata;
7. Sri Lestari, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
8. Hatoni, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Hukum - Ditjen PHPL;
9. Sriwati, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian Hukum – Ditjen PKTL;
10. Agus Warsito, S.H., M.H., Jabatan Staf bagian Hukum Direktorat Jenderal PHPL;
11. Jovan Juliawan, S.H., M.PA., Jabatan Staf Biro Hukum;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 236/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Michael Edward, S.H., M.H.Lit, Jabatan Staf bagian Hukum Direktorat Jenderal PKTL;
13. Reynaldi Prasetya Putra, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum; Kesemuanya Warga Negara Indonesia merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan RI., beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
2. PT. KIRANA CHATULISTIWA, berkedudukan di Jalan Provinsi KM.191, RT.04 RW.01, Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Diwakili oleh Suwardiyanto, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Perum Gentan Asri No.27 Bulusan RT.001/RW.039, kelurahan Sardonoarjo kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku Direktur Utama PT. Kirana Chatulistiwa berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. Kirana Chatulistiwa Nomor 302 tanggal 28 Agustus 1992, yang disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C2-595.HT.01.01.TH93 tanggal 28 Januari 1993 yang telah diubah seluruhnya dan disesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 sesuai Akta Berita Acara Rapat PT. Kirana Chatulistiwa Nomor: 36 tanggal 19 November 2008, yang disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-18523.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 6 Mei 2009 dan Akta Pernyataan Keputusan di Luar rapat Para Pemegang Saham PT. Kirana Chatulistiwa Nomor:124 tanggal 27 April 2017 dan disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- AH.01.03-0136569 tanggal 16 Mei 2017. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
  1. Heribertus S. Hartojo, S.H., M.H.
  2. Maria Regina Wongkar, S.H., M.H.
  3. Drs. Iyan Risyadi Riksan, S.H.
  4. Mohammad Bastian, S.H.
  5. Shinta Permata Sari Halim, S.H.
  6. Anton S. Wibowo, S.H.
  7. Maimun, S.H., S.Pd.

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 236/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HSH & Partners, beralamat di Komplek Ruko Hasta Griya No.7 Lt.3, Jalan BDN Raya, Cipete Selatan, Jakarta 12410. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 236/PEN-DIS/2019/PTUN-JKT, tanggal 2 Desember 2019, tentang Lolos Dismissal Proses;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 236/PEN-MH/2019/PTUN-JKT, tanggal 2 Desember 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 236/PEN-PPJS/2019/PTUN.JKT, tanggal 2 Desember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 236/PEN-PP/2019/PTUN-JKT, tanggal 3 Desember 2019, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 29 November 2019 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 29 November 2019, dalam perkara Nomor : 236/G/2019/PTUN-JKT., dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 26 Desember 2019;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 236/PEN-HS/2019/PTUN-JKT, tanggal 26 Desember 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat Permohonan intervensi, tanggal 22 Januari 2020, yang diajukan oleh PT. KIRANA CHATULISTIWA, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Januari 2020, dibawah Register Nomor: 236/G/2019/PTUN-JKT/IINTV;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 236/PEN-MH/2019/PTUN-JKT, tanggal 29 Januari 2020, tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
- Surat Permohonan dari Penggugat Nomor : 56/TUN.LSI/I&I-BO/2020 tanggal 20 Mei 2020, Hal Surat Pencabutan Gugatan;
- Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 236/G/2019/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 November 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 November 2019 dengan register Nomor : 236/G/2019/PTUN-JKT, yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah serta untuk mencabut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.327/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Transmigrasi PT. Kirana Chatulistiwa Seluas 13.991,33 (Tiga belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu dan tiga puluh tiga perseratus) Hektar di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, sebatas pada yang tumpang tindih dengan areal lahan HGU milik PT. Ladangrumpun Suburabadi;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan suratnya Nomor : 56/TUN.LSI/I&I-BO/2020 tanggal 20 Mei 2020 perihal Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 236/G/2019/PTUN-JKT yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat dan diterima oleh Majelis Hakim pada persidangan tanggal 20 Mei 2020 dengan alasan pada pokoknya telah dilakukannya tindak lanjut terkait dengan permasalahan tumpang tindih area lahan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 154/Menlhk Setjen/HPL.3/3/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 674/KPTS-II/1996 tanggal 22 Oktober 1996 Tentang Pemberian Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan seluas  $\pm$  14.400 (empat belas ribu empat ratus) hektar di propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan kepada PT. Kirana Chatulistiwa (Kepmenlhk No.154/ Menlhk/Setjen/HPL.3/3/2020);

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

- (1). *Penggugat dapat sewaktu - waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;*
- (2). *Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan gugatan diajukan Penggugat, setelah Tergugat memberikan Jawaban, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, maka perlu persetujuan Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 236/G/2019/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan tanggapannya secara lisan pada persidangan tanggal 20 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak berkeberatan atas permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat disetujui oleh pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor : 236/G/2019/PTUN-JKT, dari register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan dimuat dalam Amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Perkara Nomor : 236/G/2019/PTUN-JKT dari Buku Register Perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Penetapan ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 477.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 oleh kami **DR. NASRIFAL, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.** dan **SUTIYONO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 236/G/2019/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**INDUN NAWANG WULANDARI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan  
Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat,  
kuasa Tergugat dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.**

**DR. NASRIFAL, S.H., M.H.**

**SUTIYONO, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**INDUN NAWANG WULANDARI, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 125.000,-
- Panggilan-panggilan	: Rp. 270.000,-
- Meterai Penetapan	: Rp. 6.000,-
- Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,-
- Leges Penetapan	: Rp. 10.000,-
- Meterai Penetapan	: Rp. 6.000,-
- Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,-
- Leges Penetapan	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 477.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu  
rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 236/G/2019/PTUN-JKT.